



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA Nbr. tanggal 12 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/23/IX/2002, tertanggal 16 September 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Nabire;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon yang selingkuh dengan pria idaman lain bernama xxx;
7. Bahwa, Sekitar awal bulan September 2010 Pemohon sering melihat pesan (sms) dari laki-laki tersebut yang isinya seperti orang yang lagi bercinta, setelah beberapa hari kemudian Termohon berangkat ke jayapura untuk periksa kandungan dan disana tinggal dengan keluarga Pemohon, kemudian keluarga Pemohon mengabari Pemohon bahwa Termohon sering di antar jemput oleh laki-laki tersebut, dan setelah Termohon balik ke Nabire Pemohon menanyakan hasil pemeriksaan dokter namun tidak ada akan tetapi, Termohon hanya memberikan Kartu Nama dokter dimana Termohon memeriksakan kandungannya;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar tanggal 2 Oktober 2013, Pemohon berangkat Dinas kerja namun setelah Pemohon balik pulang kerumah Pemohon ketuk pintu dan masuk rumah setelah itu Pemohon melihat pintu kamar mandi yang tertutup dan mengetuk setelah dibuka Pemohon melihat Termohon berdua didalam kamar mandi dengan laki-laki bernama xxx dan Pemohon langsung marah dan memukul isteri Pemohon dan laki-laki tersebut, dan sekitar tanggal 7 Oktober 2013 Pemohon dan orang tua Pemohon beserta pihak Provos Polres Nabire memulangkan isteri Pemohon ke orang tuanya di Kampung Marga jaya SP1 Topo, sehingga terjadi perpisahan sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Ilimi, namun mediator dalam laporannya tertanggal 25 Agustus 2014 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar apa yang di dalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2010, akan tetapi mulai tidak rukun sejak tahun 2009 penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama xxx;
- Bahwa benar Pemohon selingkuh dengan laki-laki bernama xxx sejak tahun 2013;
- Bahwa tidak benar Pemohon melihat pesan sms dari laki-laki tersebut yang isinya seperti orang yang bercinta, karena Termohon sendiri tidak mengetahui siapa yang mengirim sms tersebut kepada Termohon;
- Bahwa benar Termohon ke Jayapura untuk memeriksa kandungan, akan tetapi tidak benar selama Termohon berada di Jayapura, Termohon sering diantar jemput oleh laki-laki bernama xxx, dan tidak benar sewaktu Termohon kembali ke Nabire Termohon hanya memberikan kartu nama Dokter tersebut, justru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberitahu kepada Pemohon bahwa tidak ada masalah dan Termohon dan Pemohon harus konsultasi berdua ke dokter;

- Bahwa benar peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2013 sebagaimana dalil-dalil Pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2013 Termohon dikembalikan ke orangtua Termohon di Topo;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada tahun 2009 Pemohon selingkuh dengan perempuan bernama xx, karena saat itu Pemohon sedang patroli kerja di Café dan menemui perempuan bernama xxx, dan Pemohon tidak mempunyai hubungan dengan perempuan tersebut, sedangkan perempuan yang bernama xxx hanya sebatas teman SMA Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menemukan sms yang bunyinya seperti orang yang sedang bercinta di Handphone milik Termohon, sms mana pada pokoknya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor NIK : 9104010609790001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 5 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/23/IX/2002 tanggal 16 September 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri Polres Nabire, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja dan seangkatan Pemohon di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi mengetahui dari teman-teman saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, dan dari pernikahannya tersebut keduanya belum dikaruniai anak kandung, namun Pemohon dan Termohon mempunyai anak angkat;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal ini disebabkan karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan Termohon dengan seorang laki-laki bernama xxx;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang memeriksa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon di Propam Polres Nabire;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut peristiwanya terjadi pada tanggal 2 Oktober 2013, bermula saat Pemohon menelpon Termohon, namun tidak diangkat dan diterima Termohon, sehingga timbul rasa curiga Pemohon, pada jam 01.00 WIT, Pemohon pulang kerumahnya dan mengetuk pintu dan yang membuka pintu tersebut adalah keluarganya yang bernama xxx, kemudian Pemohon tidak menemui Termohon didalam rumahnya, lalu Pemohon mendengar suara Termohon di kamar mandi, setelah Pemohon memeriksanya Pemohon menemukan Termohon sedang berduaan dengan laki-laki bernama xxx di kamar mandi, kemudian Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa dalam proses interogasi di Propam, Termohon mengakuinya, namun Termohon tidak mengakui bahwa Termohon telah bersetubuh dengan laki-laki tersebut, dan dalam proses selanjutnya Pemohon memperlihatkan sms yang terjadi pada bulan September 2010, antara Pemohon dengan laki-laki tersebut yang bunyinya seperti orang yang sedang bercinta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Termohon berada di Jayapura untuk memeriksa ke Dokter, Termohon sering diantar jemput oleh laki-laki bernama Sujita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon juga selingkuh dengan perempuan bernama xxx;
- Bahwa sejak tanggal 7 September 2013 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon mengembalikan Termohon ke orangtuanya di xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 69 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah angkat Pemohon sejak 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Nabire pada tahun 2002, dan dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2013 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut saksi mengetahui dari tetangga bahwa Pemohon menangkap basah Termohon sedang selingkuh dengan laki-laki bernama xxx yang juga merupakan Anggota Brimob Polres Nabire di kamar mandi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak persitiwa pada bulan Oktober 2013, yang mana saksi sendiri terlibat dalam musyawarah keluarga yang membicarakan tentang persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hasil dari musyawarah tersebut, Termohon dikembalikan ke orangtuanya di Topo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama xxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon selingkuh dikarenakan faktor Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sms yang isi bunyi sms tersebut seperti orang yang sedang bercinta;
 - Bahwa saksi selalu menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon berkeinginan keras bercerai dengan Termohon;
3. **SAKSI III**, umur 29 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Karyawan Toko rejeki, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002, dan dari pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak melihat langsung peristiwa yang terjadi pada bulan Oktober 2013, karena pada pukul 01.00 WIT, saat itu saksi hanya membukakan pintu karena Pemohon datang kerumah, kemudian saksi kembali ke Kamar untuk tidur kembali, akan tetapi sebelum saksi tidur, saksi mendengar seperti ada orang yang sedang bertengkar. Keesokan harinya saksi baru diberitahu oleh Pemohon, bahwa Pemohon telah mendapati Termohon selingkuh yang mana Termohon sedang berduaan dikamar mandi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang bernama xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, dan saksi tidak mengenal perempuan bernama xxx dan xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Kepolisian RI pada Polres Nabire, di depan sidang telah menyerahkan satu bundel Surat Izin Cerai Nomor : SIC/03/VI/Sumda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire tanggal 19 Juli 2014;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang dan berstatus sebagai Anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Nabire, Kabupaten Nabire, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon selaku Anggota Polri pada Lembaga/Instansi tersebut untuk memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, untuk itu di depan sidang Pemohon telah mengajukan berkas satu bundel berisi Surat Izin Cerai Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: SIC/03/VI/Sumda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire tanggal 19 Juli 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri pada Polres Nabire telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 8 dan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehatinya, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta telah berupaya agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan telah dimediasi oleh mediator Drs. H. Ilmi., namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 25 Agustus 2014 menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 tidak rukun dan harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama xxx. Pemohon pula pernah melihat sms dari laki-laki tersebut yang isinya seperti orang yang sedang bercinta, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 2 Oktober 2013 yang mana Pemohon menemukan Termohon sedang berduaan di kamar mandi dengan laki-laki bernama xxx, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon pada dasarnya mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon yakni :

1. Bahwa benar Termohon telah selingkuh dengan laki-laki bernama xxx pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2013 di rumah Pemohon dan Termohon, dan pada tanggal 7 Oktober 2013 Pemohon telah mengembalikan Termohon ke orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa namun demikian Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon. Adapun dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah Termohon tidak mengetahui siapa yang mengirim sms kepada Termohon yang berbunyi seperti orang yang sedang bercinta, sedangkan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo*, apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta adanya sms mesra antara Termohon dengan orang ketiga tersebut ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perkara perdata khusus perceraian, dan untuk menghindari adanya persekongkolan dan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka seluruh dalil-dalil Pemohon harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, dan demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomosili/bermukim di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg);

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijs*), dengan demikian permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**, ketiga saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013 hingga sekarang karena telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para saksi menerangkan Termohon telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki bernama xxx oleh Pemohon sendiri di kamar mandi milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yang mana saksi pertama mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang timbul karena adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon setelah Pemohon mengajukan perceraian yang terlebih dahulu harus diperiksa secara internal oleh Kepolisian Resor Nabire, karena saksi pertama tersebut adalah pelaku yang membuat risalah interogasi Pemohon dan Termohon pada saat pemeriksaan melalui Propam Polres Nabire sebagaimana dalam bundel surat izin cerai Pemohon, sedangkan saksi kedua dan ketiga hanya mengetahui berdasarkan informasi dari tetangga Pemohon dan Termohon dan oleh Pemohon sendiri, namun demikian apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan jawaban dan pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada indikasi tersebut diatas Majelis Hakim mengambil alih sebagai persangkaan bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon melakukan perbuatan yang tidak terpuji karena telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan hal tersebut sangat menyakitkan hati dan perasaan Pemohon bagi seorang suami yang telah setia, padahal kesetiaan Pemohon lebih dari cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang sms mesra antara Pemohon dengan orang ketiga tersebut karena tidak di dukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim mengesampingkan;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Pemohon adalah dari keluarga dan orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara sidang perkara *a quo*, keterangan saksi saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2002, namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama xxx;
3. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah diketahui oleh Pemohon, peristiwa mana yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2013, Pemohon menemukan Termohon sedang berduaan dengan laki-laki tersebut di kamar mandi milik Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon sendiri yang mengembalikan Termohon ke orangtuanya sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
5. Bahwa Pemohon di depan persidangan menunjukkan sikapnya tidak mau lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Termohon dan berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa (break down marriage), dan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak bercerai, maka perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon haruslah diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya : *“Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Nopember 1994 Nomor : 09 K/AG/1994 mengabstraksikan kaidah hukum diantaranya *Bahwa “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin tanggal 22 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,** Sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Mukhlis Latukau, S.HI.,** dan **Taufiqurrahman, S.HI.,** sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 29 September 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1435 Hijriyah. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Diniyah Putri, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. M. Thahir Hi. Salim, MH.,

Hakim Anggota I,

TTD

Mukhlis Latukau, S.HI.,

Hakim Anggota II,

TTD

Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera Pengganti,

TTD

Diniyah Putri, SH.,

Perincian biaya perkara:

– Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
– Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
– Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.120.000,00
– Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 60.000,00
– Redaksi	: Rp. 5.000,00
– <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp.271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)